



GUBERNUR JAWA TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah serta memberikan pengaturan teknis lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
9. Aparatur Sipil Negara adalah aparat Pemerintah yang melaksanakan tugas kedinasan di lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
10. Badan Usaha Milik Daerah adalah perusahaan yang didirikan dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
12. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
13. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaharuan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
14. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah memberikan pengaturan teknis penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Inovasi Daerah;
- b. Penilaian Inovasi Daerah;
- c. Perlindungan Inovasi Daerah;
- d. Penghargaan Inovasi Daerah;
- e. Informasi Inovasi Daerah;
- f. Pembinaan dan evaluasi Inovasi Daerah;
- g. Sanksi Inovasi Daerah;
- h. Kerja Sama Inovasi Daerah;
- i. Pendanaan Inovasi Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- (2) Inovasi Daerah dalam rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk :
 - a. Inovasi tata kelola pemerintahan
 - b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
 - c. Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 5

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan meliputi:
 - a. tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen
 - b. pengelolaan fungsi manajemen
- (2) Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berbentuk inovasi Pelayanan Publik meliputi :

- a. pelayanan barang publik;
 - b. pelayanan jasa publik;
 - c. pelayanan administrasi publik.
- (3) Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berbentuk inovasi daerah lainnya sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang terdiri urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang lainnya yang menjadi kewenangan daerah

Paragraf 2

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

Pasal 6

- (1) Inovasi tata laksana dalam pelaksanaan fungsi manajemen sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sekaligus membangun keterbukaan informasi publik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.
- (2) Inovasi pengelolaan fungsi manajemen sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sekaligus membangun keterbukaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja.

Paragraf 3

Inovasi Pelayanan Publik

Pasal 7

- (1) Inovasi pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan gagasan/ide inovatif dalam pemberian layanan barang publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran lain yang sah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
- (2) Inovasi pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan gagasan/ide inovatif dalam pemberian layanan jasa publik yang diselenggarakan instansi pemerintah daerah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau

anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran lain yang sah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

- (3) Inovasi pelayanan administrasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan gagasan/ide inovatif dalam pemberian layanan administrasi yang diselenggarakan instansi pemerintah daerah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran lain yang sah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Paragraf 4

Inovasi Daerah Lainnya

Pasal 8

- (1) Inovasi daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan Inovasi pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Inovasi yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dapat dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Paragraf 5

Kriteria Inovasi

Pasal 9

Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi kriteria antara lain :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi;
- b. memberi manfaat yang nyata dan terukur bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, atau menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa;
- e. adanya jaminan berkelanjutan, baik dari segi peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan alokasi sumber daya lainnya; dan
- f. dapat direplikasi.

Paragraf 6
Pengusulan Inovasi Daerah

Pasal 10

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
 - a. Kepala Daerah;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. Aparatur Sipil Negara;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Masyarakat; dan
 - g. Perguruan Tinggi.
- (2) Usulan inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disiapkan oleh inisiator inovasi dan disampaikan kepada Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d wajib menciptakan minimal 1 (satu) inovasi pelayanan publik dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 7
Penetapan Inovasi Daerah

Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan usulan inovasi menjadi inovasi daerah dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur mengenai Inovasi Daerah didasarkan pada hasil rekomendasi tim penilai dan disertai dengan penetapan Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah
- (3) Inovasi yang sudah ditetapkan menjadi inovasi daerah mendapatkan prioritas pendanaan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah unit kerja pelaksana inovasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) wajib menjamin keberlanjutan inovasi.
- (2) Jaminan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prioritas pembiayaan program pelaksanaan inovasi dengan penganggaran paling lama dua tahun setelah penetapan inovasi.

- (3) Selain penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jaminan keberlanjutan inovasi dilaksanakan dengan pelaksanaan yang berkesinambungan sesuai tujuan inovasi.

Paragraf 8

Pengembangan Inovasi Daerah

Pasal 13

Pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan melalui :

- a. Uji coba dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Transfer Pengetahuan Inovasi Daerah;
- c. Peningkatan Kapasitas Inovasi Daerah; dan
- d. Pengelolaan Jaringan Inovasi Daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses Produksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses Produksi dimaksudkan untuk :

- a. Mendorong tumbuh kembang iklim inovasi masyarakat dan ekosistem inovasi daerah
- b. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah.

Pasal 15

- (1) Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses Produksi diselenggarakan oleh Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. Penemuan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Sintesis.

Pasal 16

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan invensi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Paragraf 2

Kriteria Inovasi

Pasal 17

Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses Produksi harus memenuhi kriteria:

- a. memuat pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

Paragraf 3

Pengusulan

Pasal 18

Usulan Inisiatif Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses Produksi dapat berasal dari:

- a. Masyarakat; dan/atau
- b. Perguruan Tinggi.

Pasal 19

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses Produksi selanjutnya disebut inisiatif inovasi
- (2) Inisiatif Inovasi yang berasal dari Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi dapat disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.

BAB III
PENILAIAN INOVASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Dalam hal penetapan inovasi daerah yang berkualitas, implementatif dan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat dilakukan verifikasi dan penilaian.
- (2) Verifikasi dan penilaian dilakukan terhadap Kerangka Acuan Kerja.

Bagian Kedua

Verifikasi dan Penilaian Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 21

- (1) Verifikasi dan penilaian Kerangka Acuan Kerja atau proposal usulan inovasi daerah diperlukan sebagai dasar penetapan inovasi menjadi inovasi daerah
- (2) Kerangka Acuan Kerja Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. alasan perlunya atau tujuan inovasi daerah;
 - b. keselarasan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan;
 - c. signifikansi;
 - d. memenuhi unsur unsur kebaruan atau keunikan atau keaslian;
 - e. transferabilitas;
 - f. sumber daya dan keberlanjutan;
 - g. dampak inovasi;
 - h. keterlibatan pemangku kepentingan.

Pasal 22

Kerangka acuan kerja Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD dibahas dan ditetapkan layak atau Gubernur untuk diverifikasi.

Bagian Ketiga
Verifikasi dan Penilaian Inovasi Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau
Proses Produksi

Pasal 23

- (1) Verifikasi dan penilaian usulan inisiatif inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dilakukan melalui :
 - a. Lomba kreativitas dan inovasi masyarakat dan/atau penilaian sejenis;
 - b. Penjaringan inovasi.
- (2) Kerangka Acuan Kerja Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses Produksi sekurang-kurangnya memuat:
 - a. alasan perlunya inovasi daerah berisi tentang kondisi lingkungan dan situasi sebagai sasaran objek inovasi;
 - b. bidang/sektor/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan inovasi memuat tentang sasaran inovasi;
 - c. metode inovasi berisi tentang prosedur atau cara untuk menghasilkan sebuah inovasi;
 - d. tahapan dan jadwal inovasi berupa progres pentahapan pelaksanaan inovasi mulai dari pelaksanaan sampai dengan evaluasi;
 - e. keluaran inovasi berisi tentang target dan hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan inovasi;
 - f. bisnis model kanvas tentang cakupan inisiatif inovasi;
 - g. penanggung jawab inovasi mencakup perorangan atau kelompok dan tata laksana organisasi yang menghasilkan inovasi.

Pasal 24

- (1) Lomba kreativitas dan inovasi masyarakat dan/atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai wujud perhatian dan apresiasi terhadap inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Lomba kreativitas dan inovasi masyarakat dan/atau sejenisnya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan secara berjenjang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 25

Penjaringan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilaksanakan setiap saat berdasarkan usulan inovasi masyarakat umum.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 26

Dalam hal pelaksanaan Verifikasi dan penilaian terhadap kerangka acuan kerja inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Gubernur membentuk Tim Penilai Inovasi.

Pasal 27

Tim Penilai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal 28

- (1) Tim Penilai Inovasi Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 dapat berasal dari unsur :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Akademisi dan/atau pakar;
 - c. Praktisi;
 - d. Media;
 - e. Tokoh masyarakat;
 - f. Lembaga swadaya masyarakat;
 - g. Asosiasi;
 - h. Dunia usaha;
 - i. Organisasi profesi.
- (2) Tim Penilai Inovasi Daerah bertugas melakukan review, verifikasi dan merekomendasikan layak atau tidak layak serta mengusulkan penetapan Inovasi Daerah.
- (3) Tim Penilai Inovasi Daerah dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Verifikasi dan penilaian yang dilaksanakan oleh tim penilai inovasi daerah berpedoman pada kriteria inovasi yang ditetapkan.

BAB IV

PERLINDUNGAN INOVASI DAERAH

Pasal 29

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi milik Pemerintah Daerah tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat

dan/atau perguruan tinggi menjadi milik masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.

Pasal 30

Gubernur memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagai upaya peran serta dalam perlindungan hasil inovasi di daerah.

Pasal 31

Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 32

Gubernur memberikan penghargaan inovasi daerah kepada :

- a. Penyelenggara Inovasi Daerah;
- b. Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi.

Pasal 33

- (1) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan Pemerintah Kabupaten/Kota, Anggota DPRD, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Aparatur Sipil Negara.
- (2) Masyarakat dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b merupakan perorangan atau institusi yang menghasilkan inovasi.

Pasal 34

Sebagai dasar pemberian penghargaan kepada Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, Gubernur terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap inovasi daerah.

Pasal 35

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:
 - a. Dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.

- b. Dapat direplikasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- c. Kriteria lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pemberian penghargaan kepada masyarakat dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b didasarkan hasil penilaian lomba kreativitas dan inovasi masyarakat dan/atau penilaian sejenis serta inovasi melalui penjangkaran.

Pasal 37

- (1) Pemberian penghargaan kepada penyelenggara inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemberian penghargaan inovasi daerah kepada masyarakat dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 38

Bentuk penghargaan Gubernur dapat berupa:

- a. Insentif; dan/atau
- b. pembinaan.

Pasal 39

- (1) Selain bentuk penghargaan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, pemberian penghargaan juga dapat berasal dari Pemerintah berupa Dana Insentif Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian dan/atau seluruhnya untuk pengembangan inovasi terkait dan pembinaan inovasi lainnya.

BAB VI

INFORMASI INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Sistem Informasi Inovasi Daerah

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,

peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.

Pasal 41

- (1) Informasi inovasi daerah dituangkan dalam suatu Sistem Informasi Inovasi Daerah.
- (2) Setiap inovasi yang dihasilkan wajib dilaporkan kepada perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melalui Sistem Informasi Inovasi Daerah.
- (3) Pengelolaan sistem informasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Penyebaran Inovasi Daerah

Pasal 42

- (1) Gubernur menugaskan Perangkat Daerah untuk melakukan penyebaran terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Penyebaran terhadap penerapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Inovasi pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Inovasi dalam rangka peningkatan produk dan proses produksi

Pasal 43

Penyebaran terhadap penerapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dan huruf b dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 44

- (1) Penyebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan cara :
 - a. replikasi;
 - b. seminar;
 - c. diseminasi;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buku inovasi;
 - f. publikasi media;
 - g. pameran;
 - h. forum inovator;
 - i. pengelolaan jaringan inovasi

- (2) Penyebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dapat dilakukan antara lain dengan cara :
- a. diseminasi;
 - b. jurnal ilmiah;
 - c. seminar;
 - d. workshop;
 - e. simposium;
 - f. lokakarya;
 - g. penerbitan katalog;
 - h. publikasi media;
 - i. Pameran;
 - j. Replikasi.

BAB VII
PEMBINAAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 45

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan inovasi daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. peningkatan produk dan proses produksi.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 46

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan inovasi daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- b. peningkatan produk atau proses produksi.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 47

- (1) Gubernur memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau peringatan tertulis bagi perangkat daerah yang tidak melaksanakan kewajiban menciptakan inovasi satu perangkat daerah minimal satu inovasi dalam satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Dalam hal penyelenggara inovasi daerah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Inovasi Daerah, Gubernur dapat memberikan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama daerah

BAB X

PENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan penyelenggaraan inovasi daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber Pendapatan Lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang – undangan.

BAB XI
PEDOMAN TEKNIS

Pasal 50

Pedoman Teknis Pelaksanaan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **1 Oktober 2020**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **1 Oktober 2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Administrasi

ttd

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 37

